PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 12 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2010 dan dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bireuen perlu ditinjau kembali guna dilakukan perubahan dan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963) ;

5. Undang-Undang.....

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

11. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan produk Hukum Daerah;

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nomor 1 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten BireuenTahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BIREUEN.**

Pasal I.....

Scanned by CamScanner

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah huruf d dan huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
b. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama antar Lembaga;
c. Staf Ahli Bidang Administrasi Keuangan;
d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
e. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kesejahteraan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);

(2) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan dan kerjasama antar lembaga;

(3) Staf Ahli Bidang Administrasi Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai administrasi keuangan.

(4) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan dan otonomi daerah;

(5) Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai perkembangan Politik dan Hukum.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf f diganti, ditambah huruf g dan huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, staf Ahli mempunyai fungsi :

a. perumusan program dalam lingkup tugasnya sesuai dengan rencana Strategis pemerintah Daerah;
b. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang Kesejahteraan;
c. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
d. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang kerjasama antar lembaga;
e. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang Administrasi Keuangan;

f. perumusan.....

Scanned by CamScanner

f. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang pemerintahan dan otonomi daerah;
g. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang politik dan hukum;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 4 FEBRUARI 2010 M / 19 SAFAR 1431 H

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 4 FEBRUARI 2010 M / 19 SAFAR 1431 H

SEKRETARIS DAERAH

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 63

Scanned by CamScanner